

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

FORMULIR PENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK

SEMUA INFORMASI HARAP DIISI DENGAN HURUF BESAR/CETAK. Isi atau beri tanda silang (x) pada kotak jawaban yang sesuai. (Lihat petunjuk)

Jenis Penghapusan: ☐ Permohonan Wajib Pajak ☐ Secara Jabatan

Nomor LHP/LHPT:

(diisi oleh petugas)

A. IDENTITAS WAJIB PAJAK

1. Nomor Pokok Wajib Pajak

2. Nama Wajib Pajak

Gelar Depan

 Gelar Belakang

B. ALASAN PENGHAPUSAN NPWP

- ☐ Wajib Pajak orang pribadi yang telah meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan.
- ☐ Wajib Pajak orang pribadi yang telah meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya.
- ☐ Wajib Pajak orang pribadi yang berstatus sebagai pengurus, komisaris, pemegang saham atau pemilik, dan pegawai yang telah diberikan NPWP dan penghasilan netonya tidak melebihi PTKP.
- ☐ Wanita yang sebelumnya telah memiliki NPWP dan menikah tanpa membuat perjanjian pemisahan harta dan penghasilan serta tidak ingin melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya terpisah dari suaminya*
*NPWP Suami:

 -
- ☐ Wanita kawin yang memiliki NPWP berbeda dengan NPWP suami dan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakannya digabungkan dengan suaminya*
*NPWP Suami:

 -
- ☐ Anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah, yang telah memiliki NPWP.
- ☐ Wajib Pajak Warisan Belum Terbagi dalam hal warisan telah selesai dibagi.
- ☐ Wajib Pajak cabang yang tidak melakukan kegiatan usaha lagi atau ditutup, atau tempat kegiatan usahanya pindah ke wilayah kerja KPP lain.
- ☐ Wajib Pajak Badan dilikuidasi atau dibubarkan karena penghentian usaha atau Wajib Pajak bentuk usaha tetap yang telah menghentikan kegiatan usahanya di Indonesia.
- ☐ Instansi Pemerintah yang sudah tidak memenuhi persyaratan sebagai pemotong dan/ atau pemungut pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- ☐ Wajib Pajak Badan dilikuidasi atau dibubarkan karena penghentian atau penggabungan usaha*
*NPWP Badan hasil penggabungan usaha:

 -
- ☐ Wajib Pajak yang memiliki lebih dari 1 (satu) NPWP:
*NPWP yang digunakan sebagai sarana administrasi:

 -
- ☐ Wajib Pajak yang memiliki NPWP Cabang yang secara nyata tidak lagi mempunyai suatu hak dan/ atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/ atau memiliki, menguasai, dan/ atau memperoleh manfaat atas bangunan berkenaan dengan objek pajak PBB.
- ☐ Alasan lain :

C. PERNYATAAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas adalah benar dan lengkap.

Telah diteliti : Petugas,

☐ Lengkap dan Benar

....., tanggal
Pemohon,

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NPWP :
Alamat :
No. telepon/HP :
Bertindak selaku ¹⁾ : ☐ Wajib Pajak
☐ Pengurus dari Wajib Pajak:
Nama :
NPWP :
Alamat :
No. telp/HP :

dengan ini menyatakan bahwa Wajib Pajak sebagaimana dimaksud di atas memenuhi persyaratan untuk dilakukan penghapusan NPWP dengan alasan: ¹⁾

- ☐ Wajib Pajak orang pribadi yang telah meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan;
- ☐ Wajib Pajak bendahara pemerintah yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wajib Pajak karena yang bersangkutan sudah tidak lagi melakukan pembayaran;
- ☐ Wajib Pajak orang pribadi yang telah meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya;
- ☐ Wajib Pajak yang memiliki lebih dari 1 (satu) Nomor Pokok Wajib Pajak untuk menentukan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dapat digunakan sebagai sarana administratif dalam pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan;
- ☐ Wajib Pajak orang pribadi yang berstatus sebagai pengurus, komisaris, pemegang saham/pemilik dan pegawai yang telah diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak melalui pemberi kerja/bendahara pemerintah dan penghasilan netonya tidak melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak;
- ☐ Wajib Pajak badan kantor perwakilan perusahaan asing yang tidak mempunyai kewajiban Pajak Penghasilan badan yang telah menghentikan kegiatan usahanya;
- ☐ Wanita yang sebelumnya telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan menikah tanpa membuat perjanjian pemisahan harta dan penghasilan serta tidak ingin melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya terpisah dari suaminya;
- ☐ Wanita kawin yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak berbeda dengan Nomor Pokok Wajib Pajak suami dan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakannya digabungkan dengan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan suami;
- ☐ Anak belum dewasa yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.
- ☐ Wajib Pajak bentuk usaha tetap yang telah menghentikan kegiatan usahanya di Indonesia.
- ☐ Wajib Pajak badan tertentu selain perseroan terbatas dengan status tidak aktif (non efektif) yang tidak mempunyai kewajiban Pajak Penghasilan dan secara nyata tidak menunjukkan adanya kegiatan usaha.
- ☐ Alasan lain :

Saya bersedia menerima akibat hukum apabila ternyata di kemudian hari Surat Pernyataan ini terbukti tidak benar.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada tekanan/ paksaan dari pihak manapun.

.....

Wajib Pajak/Pengurus, ²⁾

Materai 6000

.....

1) Beri tanda silang (X) pada kotak yang dipilih.
2) Coret yang tidak perlu.